



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA
KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Jangrana;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jangrana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 133 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 133) ;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Desa Pemerintah Desa Jangrana Nomor 400.10.2.4/07/55.15 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : :


Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Jangrana yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa Jangrana.
sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : :

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 08 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA



**BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA JANGRANA
NOMOR 400.10.2.4/07/55.15 TAHUN 2025**

Pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2025 kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa peralatan dan mesin yaitu notebook Acer 12 inch, komputer Lenovo, printer Canon 2770, laptop Compaq, laptop Samsung dan Ac LG.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa Desa Jangrana untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA Jangrana, 08 Januari 2025
Selaku Pembantu Pengelola Yang Bertandatangan dibawah ini :
Aset Desa Pengelola/Pengurus Aset Desa,

100

Altho

(Ikka Virganita N, A.Md)

(Wahyu Indra AgiliaSari, S.Farm)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS
 MILIK DESA

DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyak nya Barang	Asal usul Barang Kekayaan Asli Desa	APB Desa	Perolehan Lain Yg Sah	Tahun Perolehan / Pembelian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Notebook Acer 12 Inch	1 Buah	V			2016	Rusak Berat
2	Komputer Lenovo	1 Buah	V			2012	Rusak Berat
3	Printer Canon 2770	1 Buah	V			2019	Rusak Berat
4	Laptop Compaq	1 Buah	V			2018	Rusak Berat
5	Laptop Samsung	1 Buah	V			2018	Rusak Berat Tidak di temukan
6	Ac LG	1 Buah	V			2017	Rusak Berat Tidak di temukan

Jangrana, 08 Januari 2025
 Petugas/Pengurus Barang Milik Desa

(Wahyu Indra Agiliasari,S.Farm)




PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA

Jalan Perjuangan Nomor 08 Desa Jangrana, Kec. Kesugihan, Cilacap Jawa Tengah 53274


FOTO PENGHAPUSAN ASET DESA

1. Notebook Acer Aspire 12 Inch




2. Komputer Lenovo






3. Printer Canon 2770



4. Laptop Compaq



5. AC LG

